



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSES PEMERIKSAAN SAKSI
MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)**

**Renaldy Sulthan Farid Athallariq*, Irma Cahyaningtyas, Bambang Dwi
Baskoro**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: renaldysulthan21@gmail.com

Abstrak

Saksi mahkota mengakibatkan kedudukan terdakwa menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya, sehingga menyebabkan pro dan kontra. Pengaturan dari saksi mahkota tidak ditemukan dalam aturan umum, melainkan dapat ditemukan dalam peraturan khusus. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana pengaturan mengenai pemeriksaan saksi mahkota berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia; kedua, bagaimana peran saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah saksi mahkota dilakukan bilamana terjadinya kebuntuan dalam tindak pidana yang pembuktiannya sulit saja, sehingga cukup diatur secara khusus. Pemeriksaan saksi mahkota harus memperhatikan syarat-syarat suatu perkara tindak pidana dapat ajukan saksi mahkota.

Kata Kunci : Saksi Mahkota; Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Crown witness is used to proving certain crimes that are difficult to solve. Crown witness affects a defendant's position as a witness for other defendants, so that's why it causes some pros cons. There's no crown witness' regulation on common rules, but there are some crown witness' regulations on special rules. The problems of this law research are how is crown witness regulated based on Indonesian Law, and how is crown witness used to prove corruption case based on court sentence number: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. The research methodology that's being used is a normative juridical approach. The conclusion is a crown witness is used to prove certain crimes that are difficult to solve, so that's why it needs special rules. We must put attention to crown witness terms before using them.

Keywords : *Crown Witnes; Proofing; Corruption.*

I. PENDAHULUAN

Pembuktian memegang peran penting dalam mengungkap segala permasalahan yang ada, salah satunya adalah tindak pidana. Saat proses penyidikan dimulai, maka hukum pembuktian mulai bekerja pada saat itu juga. Hukum pembuktian dalam hukum pidana

bertujuan untuk mencari kebenaran materil, sehingga bilamana seorang saksi membenarkan suatu hal, tidak boleh diterima begitu saja dan harus memperhatikan alat bukti lainnya. Secara filosofis keadilan akan selalu dicari dengan melewati beberapa tahapan, karena tidak bisa secara langsung keadilan itu didapatkan.

Tahapan tersebut salah satunya yaitu pembuktian yang merupakan titik sentral. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan tanpa adanya pembuktian, maka putusan yang tidak berdasarkan bukti tidak dapat dijatuhkan.

Pembuktian ini memberikan penerangan kepada hakim terhadap dasar suatu peristiwa, sehingga peristiwa tersebut dapat dinyatakan benar atau tidaknya berdasarkan fakta-fakta yang telah dihadirkan dan dapat diterima dengan logika ataupun nalar. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan¹. Keputusan tidak serta merta dijatuhkan tanpa alasan. Bagaimanapun apa yang diyakini oleh hakim akan mempengaruhi putusannya karena putusan hakim adalah 'mahkota' dan 'puncak' pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan².

Pada praktik Hukum Acara Pidana terdapat pemeriksaan yang menjadikan terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa lainnya. Hal tersebut dinamakan sebagai saksi mahkota. Pengaturan tentang pemeriksaan saksi mahkota memanglah minim, namun tetap dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan khusus maupun tertentu. Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana sebagai aturan umum mengenai tata cara pembuktian dalam perkara pidana pun tidak dapat ditemukan pengaturan mengenai alat bukti saksi mahkota. Tidak diaturnya hal itu secara umum, namun pengaturan saksi mahkota dapat ditemukan dalam aturan-aturan khusus ataupun berasal dari sumber-sumber hukum.

Pengaturan saksi mahkota pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989, bahwa Jaksa Penuntut Umum boleh menghadirkan saksi mahkota dalam hal adanya penyertaan dan dilakukan pemisahan berkas perkara. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995, menanggapi bahwa pemeriksaan saksi mahkota sebaiknya tidak usah dilakukan karena melanggar prinsip Hak Asasi Manusia yang dijunjung KUHAP. Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997, menjadikan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti yang disatukan dengan alat bukti keterangan saksi.

Perkara tindak pidana perlu ditangani secepat mungkin, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna

¹ H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 199.

² Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Acara Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 119.

penyelesaian secepatnya. Kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi adalah kasus Soerya Soedharma. Kasus tindak pidana korupsi tersebut melibatkan sejumlah pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang adalah pengadilan yang memeriksa dan menjatuhkan putusan sesuai dengan kompetensi relatifnya.

Terhadap terdakwa ini, dijatuhkan putusan dengan mengadili bahwa Terdakwa Kusnin dijatuhkan pidana penjara selama dua setengah tahun, Terdakwa Rustam Effendi dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan, dan Terdakwa Benny Chrisnawan dijatuhkan pidana penjara satu tahun.³ Ketiga terdakwa dijatuhkan pidana tambahan untuk mengembalikan uang yang telah diterima atau juga disebut pembayaran uang pengganti. Dalam pemeriksaan kasus ini adanya hal yang menarik yaitu dilakukannya pemeriksaan saksi mahkota. Pemeriksaan saksi mahkota tetap dilakukan walaupun sudah menghadirkan beberapa saksi dan ahli sekalipun. Waktu yang terbatas dan kurangnya keyakinan hakim untuk memutus perkara sebagai alasan pengajuan saksi mahkota. Peran terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota untuk dijadikan sebagai saksi dan memberikan kesaksiannya. Saksi mahkota perlu diperhatikan lebih lanjut karena dapat merugikan terdakwa dan menguntungkan dalam pembuktian perkara tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pemeriksaan saksi mahkota berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia ?
- 2) Bagaimana peran saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian digunakan untuk memperoleh data dan mengolah data tersebut yang nantinya menjawab permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan terdakwa yang dijadikan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya atau yang disebut dengan saksi mahkota dan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg yang melakukan pemeriksaan saksi mahkota. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan data yang telah diurutkan secara sistematis berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur pemeriksaan saksi mahkota beserta Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Data tidak hanya ditampilkan saja, melainkan data yang disajikan akan dijelaskan atau diinterpretasi dengan

³ Kasus Penyuaan Pegawai Kejaksaan Tinggi Semarang, Putusan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg

sejelas mungkin. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan terhadap data primer maupun sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menganalisis data dengan mudah karena sudah disesuaikan dengan metode sebelumnya sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis menjadi uraian naratif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pemeriksaan Saksi Mahkota Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia

Saksi mahkota merupakan suatu praktik yang nyata dalam Hukum Acara Pidana. Tujuan dari pemeriksaan saksi mahkota adalah mendapatkan alat bukti bilamana alat bukti yang telah dihadirkan tidak cukup memenuhi unsur minimal dua alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pemeriksaan saksi mahkota sebagai berikut:

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

“Bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai Saksi di persidangan Pengadilan Negeri dengan syarat bahwa Saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan Terdakwa yang diberikan kesaksian (gesplit). Teman

Terdakwa yang diajukan sebagai Saksi terhadap Terdakwa lainnya dalam ilmu hukum disebut Saksi mahkota atau kroon getuige”.

Yurisprudensi merupakan salah satu dari sumber hukum yang ada di Indonesia. Yurisprudensi yaitu putusan hakim berkekuatan hukum tetap, yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama⁴. Yurisprudensi tersebut mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan saksi mahkota. Pernyataan itu menimbulkan suatu penjelasan yang dapat dilihat secara langsung, bahwasanya saksi mahkota dilakukan saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Saksi mahkota tidak dilakukan pada saat proses pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) yang memang bertujuan untuk mendapatkan alat bukti. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas yang berbeda dan kedudukan mereka pun berbeda pula. Jadi, pemeriksaan saksi mahkota dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, di mana kesaksian terdakwa yang dijadikan saksi mahkota akan didengar langsung oleh hakim untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. KUHAP memang tidak mengatur mengenai pemeriksaan saksi mahkota, namun ada beberapa pasal yang dijadikan sebagai adanya syarat untuk melakukan pemeriksaan saksi mahkota demi menemukan alat bukti baru yang menggambarkan jalannya setiap fakta dari peristiwa.

⁴ Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, *Jurnal Supremasi*, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016, halaman 205.

Pasal 142 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat dilakukan pemisahan berkas perkara antara terdakwa yang dijadikan saksi mahkota, dengan terdakwa lainnya. Pemisahan berkas perkara tersebut adalah hal yang penting bagi pemeriksaan saksi mahkota karena mengingat adanya beberapa pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang keterangan saksi dan terdakwa. Pasal 168 KUHAP yang pada intinya menyebutkan bilamana keterangan seseorang yang sama-sama menjadi terdakwa pada tindak pidana yang terjadi terlepas dari adanya ikatan keluarga, maka kesaksiannya tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal itu diperkuat dengan adanya Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka, terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota dan terdakwa lainnya harus dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 juga telah menyebutkan bahwa pemeriksaan saksi mahkota harus memenuhi syarat adanya pemisahan berkas perkara antara terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota

dengan terdakwa lainnya. Syarat-syarat yang ditentukan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 dalam memberlakukan pemeriksaan saksi mahkota tidak hanya selesai pada pemisahan berkas perkara saja, melainkan adanya penyertaan (*deelneming*). Ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait dalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut⁵. Syarat mutlak untuk dapat dilakukan pemeriksaan saksi mahkota adalah adanya penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana yang dilakukan, sehingga terdakwa tidak hanya seorang saja. Sebab bilamana hanya seorang saja yang menjadi terdakwa, maka keterangan yang terdakwa nyatakan adalah keterangan terdakwa saja. Yurisprudensi ini mengatakan teman terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya, sehingga memang tujuan dari pemeriksaan saksi mahkota adalah untuk mencari segala keterangan dari apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa tindak pidana tersebut. Alasan tersebutlah yang menjadi syarat mutlak dari adanya pemeriksaan saksi mahkota.

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995.

⁵ Fahrurrozi, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, 30 April 2019, halaman 53.

Pada intinya yurisprudensi ini menyebutkan, dimana secara yuridis pemecahan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) sebagai aturan umum panduan bagaimana beracara dalam hukum pidana memanglah menjunjung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. KUHAP mengatur mengenai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang tertuang pada Pasal 66 KUHAP bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal tersebut dikatakan sebagai asas praduga tak bersalah karena tersangka atau terdakwa belum terbukti bersalah dan bagaimana terdakwa ataupun tersangka dapat ditentukan bersalah atau tidaknya adalah dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Alasan tersebutlah yang membuat asas ini muncul dan dijunjung oleh KUHAP untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri tersangka maupun terdakwa. Selain dari itu, untuk membuktikan bahwa KUHAP menjunjung prinsip Hak Asasi Manusia adalah dengan adanya penggeledahan yang disertai dengan surat tugas izin penggeledahan agar tidak terjadi kesewenangan, dan hakim yang mendasarkan keyakinannya saat memeriksa perkara di sidang pengadilan.

Yurisprudensi ini memandang bahwa pemeriksaan saksi mahkota melanggar Hak Asasi Manusia yang ada di dalam diri tersangka atau terdakwa. KUHAP yang menjunjung

Hak Manusia di dalamnya, secara langsung Hak Asasi Manusia yang ada dalam dunia ilmu hukum juga harus dijunjung. Hak-hak terdakwa yang terlanggar salah satunya adalah hak ingkar. Hak ingkar dapat digunakan sebagai terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang nantinya merugikan dirinya ataupun dengan memberikan keterangan bohong, dan terbelit-belit untuk membuat lama suatu persidangan. Keterangan terdakwa juga kadang berubah-ubah, namun hal tersebut tidak dilarang karena adanya hak ingkar pada diri terdakwa. Selain dari itu, terdakwa memiliki hak untuk tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bilamana terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota diberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang nantinya merugikan dirinya, maka terdakwa yang dijadikan saksi mahkota tersebut tidak akan bisa mengelak maupun menghindari pertanyaan tersebut. Hal itu dikarenakan terdakwa berposisi sebagai saksi, sehingga hak-hak terdakwa yang ada pada dirinya akan sirna beberapa saat hingga terdakwa itu tidak dijadikan saksi mahkota lagi. Kedudukan saksi akan mengakibatkan lekatnya kewajiban saksi kepada diri terdakwa yang dijadikan saksi mahkota. Seorang saksi tidak memiliki hak ingkar, bohong, ataupun hak untuk tetap diam, sehingga terdakwa tidak bisa lagi melakukan tangkisan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal itu diperparah dengan adanya sumpah yang harus dilakukan oleh seorang saksi sebagai syarat sah formal saksi yang

keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Praktik pemeriksaan saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim, karena melanggar prinsip Hak Asasi Manusia yang dijunjung oleh KUHAP. KUHAP menjunjung Hak Asasi Manusia bukanlah sekedar kata-kata belaka, melainkan nyata adanya baik Hak Asasi Manusia terhadap terdakwa, saksi, maupun penjatuhan putusan.

3) Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Kejaksaan Agung ini mengatur hukum pembuktian dalam perkara pidana, salah satunya adalah alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana. Pengaturan alat bukti dalam surat edaran ini membahas juga bahwa saksi mahkota diakui sebagai salah satu alat bukti.

Peraturan kali ini membahas saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana begitu panjang dan cukup rinci. Pertama pemeriksaan saksi mahkota dalam peraturan ini digolongkan menjadi satu dengan alat bukti keterangan saksi.

Kedua, penjelasan dalam surat edaran ini tentang saksi mahkota adalah sejarah dari eksistensi saksi mahkota itu sendiri. Saksi mahkota sudah diberlakukan sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemeriksaan saksi mahkota diajukan terkait dengan kepentingan alat bukti bagi proses pemeriksaan perkara pidana. Istilah saksi mahkota yang sudah dikenal

dalam sebagai salah satu alat bukti tidak pernah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa pengaturan bahkan istilah saksi mahkota tidak bisa kita temukan dalam KUHAP. Bagaimana alasan yang melatarbelakangi bisa dilakukannya pemeriksaan saksi mahkota adalah keberadaan beberapa pasal dalam KUHAP, yaitu Pasal 142, 168, dan 189 ayat (3) KUHAP.

Ketiga, pemeriksaan saksi mahkota dilakukan dalam hal tertentu sama seperti peraturan yang sebelumnya. Hal tertentu tersebut adalah adanya penyertaan (*deelneming*) pada tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Penyertaan sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik, sebagaimana halnya dengan ajaran tentang Percobaan dan Pembantuan Pidana⁶. Saksi mahkota mengharuskan adanya beberapa terdakwa dalam suatu tindak pidana yang sama pula, sehingga secara otomatis tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama. Selain adanya penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa itu, ada alasan lain dalam mengajukan saksi mahkota. Alasan itu berkaitan dengan alat bukti yang harus dihadirkan dalam melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana. Alat-alat bukti untuk

⁶ Bassang Tommy J., Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, Juli 2015, halaman 123.

membuktikan suatu peristiwa sudah diatur dalam undang-undang secara sah baik melalui peraturan umum maupun khusus. Bilamana seorang Jaksa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti saksi mahkota yang tidak diatur dalam peraturan umum dan khusus, maka dalam pembuktian terhadap perkara tindak pidana tersebut terjadi hal yang tidak beres. Hal yang tidak beres dengan adanya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi mahkota adalah kurangnya alat bukti atau alat bukti yang tidak cukup untuk membuktikan hal itu.

Keempat, yang dibahas dalam surat edaran ini adalah mengenai dasar pertimbangan pemeriksaan saksi mahkota oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dasar pemberlakuan pemeriksaan saksi mahkota tersebut berkaitan dengan pemisahan berkas perkara terhadap para terdakwa. Aturan tersebut sama dengan penjelasan-penjelasan yang sebelumnya menyebutkan Pasal 142 dan 189 (3) KUHAP. Pada intinya pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk dilakukan pemeriksaan saksi mahkota, berkas perkara antara terdakwa yang dijadikan saksi mahkota dan terdakwa lainnya harus dipisahkan (*splitsing*). Selain itu, keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri, sehingga apabila ingin menjadikan keterangan tersebut berlaku bagi terdakwa lainnya haruslah dilakukan pemeriksaan saksi mahkota.

Kelima, surat edaran ini menyebutkan tentang status keberlakuan pemeriksaan saksi mahkota sebagai alat bukti untuk

memperjelas suatu peristiwa. Keberlakuan tersebut dengan menyebutkan beberapa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang kemudian diikuti oleh hakim lain dalam memutus kasus yang sama, yang selanjutnya disebut sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 adalah yurisprudensi pertama yang disebutkan dalam surat edaran ini, dengan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan saksi mahkota. Yurisprudensi yang kedua adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995. Yurisprudensi kedua ini digunakan sebagai pertimbangan untuk memberlakukan pemeriksaan saksi mahkota sebagai alat bukti bahwa saksi mahkota bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang dijunjung oleh KUHAP.

Terakhir dari surat edaran ini terdapat suatu ketentuan yang berbeda dengan peraturan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan unsur alat bukti lainnya. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995, yang menjelaskan bahwa saksi mahkota melanggar prinsip Hak Asasi Manusia. Upaya untuk mengantisipasi dari adanya penggunaan yurisprudensi tersebut, surat edaran ini mengajukan syarat

atau unsur baru dalam pemeriksaan saksi mahkota. Syarat atau unsur tersebut adalah dengan menambahkan alat bukti lain, ketika menggunakan alat bukti saksi mahkota. Hal tersebut mengakibatkan adanya perspektif baru terhadap pemeriksaan saksi mahkota, yaitu bahwasanya saksi mahkota bukanlah alat bukti yang utama dan berkekuatan yang baik. Alasan tersebut didorong oleh perintah untuk setidaknya ada alat bukti lain ketika menghadirkan saksi mahkota. Selain itu, sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan seorang saksi saja tidak bisa dijadikan alat bukti, maka harus membutuhkan alat bukti lainnya untuk bisa dijadikan alat bukti.

4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*).

Sebenarnya peraturan kali ini tidak membahas mengenai pemeriksaan saksi mahkota, bahkan dalam peraturan ini tidak mengatakan istilah saksi mahkota sama sekali. Peraturan ini memiliki keterkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012, atau memiliki kesamaan tentang unsur dalam pemeriksaan saksi mahkota. Seorang terdakwa yang dijadikan sebagai saksi untuk memberikan kesaksiannya terhadap terdakwa lainnya disebut sebagai saksi mahkota, namun dalam surat edaran ini hal itu disebut sebagai saksi

pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Penentuan seorang terdakwa menjadi seorang saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dilakukan dengan memperhatikan aturan yang ada di dalam Angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*).

Kemiripan tersebut dapat dilihat melalui pengertian tentang saksi pelaku yang bekerja sama, arti dari sebutan tersebut merujuk kepada terdakwa yang bekerja sama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Terdakwa yang dijadikan sebagai saksi diartikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, sedangkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 pengertian tersebut disebut sebagai saksi mahkota.

Pengertian dari saksi pelaku merujuk pada kata kunci yaitu adanya tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum, sedangkan saksi mahkota dianggap hanya sebagai alat bukti belaka tanpa adanya pandangan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kerja sama. Akibat dari adanya perbedaan dalam istilah tersebut, menimbulkan perbedaan hak-hak antara saksi mahkota dengan saksi pelaku.

Terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota menurut

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 terdiri dari dua kategori, yaitu salah seorang terdakwa yang memiliki peranan paling ringan, dan terdakwa yang mengakui kesalahan melalui dakwaannya bilamana dalam kondisi semua terdakwa memiliki peran yang sama besarnya. Setiap kategori pemilihan saksi mahkota tersebut memiliki akibat tersendiri bagi para terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota. Terdakwa yang dipilih berdasarkan peran paling ringan mengakibatkan penuntutannya dihapus, sedangkan terdakwa yang dipilih karena mengakui kesalahannya berupa pengurangan pidananya oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Pengaturan dalam SEMA ini terhadap pemilihan terdakwa yaitu bahwa terdakwa mengakui kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukannya, selain itu terdakwa bukanlah pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Berdasarkan syarat tersebut, terdapat kemiripan tentang adanya terdakwa yang mengakui kesalahannya dan bukan merupakan pelaku utama. Jika dalam Rancangan Undang-Undang Acara Hukum Pidana Tahun 2012 salah satu saja yang terpenuhi, namun dalam SEMA ini keduanya harus terpenuhi untuk bisa dijadikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Walaupun begitu terdapat beberapa kerancuan dalam syarat bahwa terdakwa bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukan. Hal itu menjadi rancu

karena jika terdapat lebih dari satu orang yang bukan merupakan pelaku utama dan memiliki peran yang beratnya berbeda-beda, maka siapakah yang dipilih? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya bisa dijawab melalui melihat beberapa syarat yang lain yaitu adanya terdakwa yang mengakui kesalahannya. Jadi, jika terdakwa yang bukan merupakan pelaku utama lebih dari satu orang, tetap harus memenuhi syarat mengakui kesalahannya untuk dapat disebut sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

Peringatan pidana terhadap terdakwa yang dijadikan sebagai saksi juga mendapatkan perhatian dalam SEMA ini. Peringatan yang didapatkan oleh terdakwa yang menjadi saksi sesuai dengan Angka 9 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*). Saksi pelaku ini memang tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan⁷. Penghapusan penuntutan pidana bagi SEMA ini tidak diatur, berlainan dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 yang mencantumkan adanya penghapusan penuntutan pidana bagi terdakwa yang memiliki peranan paling ringan

⁷ Siahaan Brian, *Op.cit*, halaman 8.

diantara terdakwa lainnya. Ditegaskan kembali bahwa dengan adanya saksi pelaku yang bekerja sama adalah sebuah alasan peringanan pidana bagi terdakwa.

5) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012

Walaupun rancangan undang-undang belum bisa dijadikan sebagai peraturan, namun jika suatu saat rancangan ini diberlakukan, maka rancangan undang-undang akan menjadi peraturan. Peraturan yang sebelumnya tidak pernah menyebutkan siapa yang akan dipilih sebagai saksi mahkota, sehingga tidak adanya perbedaan antara tiap terdakwa yang ada. Hal tersebut menyebabkan Jaksa Penuntut Umum dapat menunjuk terdakwa secara bebas, manakah yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota.

Pemilihan terdakwa yang hendak dijadikan sebagai saksi mahkota diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012. Pengaturan tersebut adalah memilih terdakwa yang memiliki peranan paling ringan diantara terdakwa yang lainnya. Pemeriksaan saksi mahkota dilakukan pada saat adanya penyertaan tindak pidana, maka rancangan undang-undang ini memberikan penjelasan mengenai penunjukan terdakwa yang manakah hendak dijadikan sebagai saksi mahkota. Terdakwa yang memiliki peran paling ringanlah yang dipilih sebagai saksi mahkota. Pemilihan tersebut tentu saja memiliki alasan tersendiri, karena terhadap terdakwa yang dijadikan sebagai saksi

mahkota akan dibebaskan dari penuntutan pidana. Bilamana terdakwa yang memiliki peranan besar dijadikan sebagai saksi mahkota, maka tidak akan masuk akal jika penuntutannya dapat dihapuskan begitu saja setelah memberikan kesaksiannya. Tentu saja sudah umum untuk mengungkap sesuatu yang lebih besar atau paling besar, maka dalam pemilihan saksi mahkota ditujukan untuk terdakwa yang memiliki peranan yang paling ringan diantara semua terdakwa dalam kasus yang sama.

Perbedaan antara penunjukan saksi mahkota dengan cara peran paling ringan maupun melalui pengakuan memiliki perbedaan terhadap penuntutan pidana terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota. Penuntutan pidana terhadap terdakwa yang memiliki peranan paling ringan, yaitu penghapusan penuntutan pidananya, sedangkan terhadap pengakuan terdakwa (peranan antar terdakwa sama) dilakukan pengurangan pidananya dengan kebijaksanaan hakim.

Saksi mahkota dalam rancangan undang-undang ini dijadikan salah satu alat bukti khusus, dan memiliki dasar pembuktian yang sama dengan keterangan saksi. Penguraian pembuktian memiliki perbedaan dengan alat bukti keterangan saksi dengan adanya berupa pemilihan terdakwa yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota. Beban pembuktian ada ditangan jaksa penuntut umum dengan cara

menggunakan saksi mahkota sebagai alat bukti khusus, serta jaksa penuntut umum yang menentukan terdakwa atau tersangka.

B. Peran Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg

1) Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang adalah pengadilan yang memeriksa dan menjatuhkan putusan sesuai dengan kompetensi relatifnya. Berlakunya kompetensi relatif tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang lah yang berhak memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Terdakwa dalam kasus korupsi tersebut menyeret beberapa penegak hukum dan staff Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, antara lain Terdakwa Kusnin, Rustam Effendi, dan Benny Chrisnawan yang di dakwa telah menerima suap dari Alfin Suherman selaku kuasa hukum bos PT Suryasemarang Sukses Jayatama, Surya Sudharma.

2) Peran Saksi Mahkota dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

Penggunaan saksi mahkota tidak hanya ditujukan kepada

Terdakwa Benny Chrisnawan saja, melainkan setiap terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini dijadikan sebagai saksi mahkota. Jaksa penuntut umum serta merta tidaklah dilarang menggunakan pemeriksaan saksi mahkota sebagai alat bukti. Hal itu diperbolehkan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, bahwa jaksa penuntut umum dapat menghadirkan saksi mahkota bagi terdakwa lainnya, namun harus memisahkan berkas perkara antar terdakwa tersebut. Dihadirkannya saksi mahkota sebagai alat bukti juga diperbolehkan bagi jaksa penuntut umum berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Jaksa penuntut umum diperingatkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi melanggar prinsip Hak Asasi Manusia dalam KUHAP, namun bukan berarti dilarang. Jaksa penuntut umum dapat menghadirkan saksi mahkota dengan melakukan beberapa syarat, tetapi yang paling penting adalah adanya alat bukti lain. Dalam hal ini penuntut umum menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi biasa, 4 (empat) orang saksi verbalisan, 1 (satu) orang ahli, dan lainnya agar dapat dilakukan pemeriksaan saksi mahkota. Penyidik telah mengumpulkan alat bukti sebanyak mungkin untuk dapat dilakukan pemeriksaan saksi mahkota kedepannya.

Perkara tindak pidana korupsi memiliki sifat pembuktian yang

sukar karena merupakan kejahatan yang terorganisir dan luar biasa. Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi⁸. Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya⁹. Penggunaan saksi mahkota dan saksi pelaku secara umum ditujukan untuk perkara tindak pidana yang pembuktiannya sulit.

Dalam hal tindak pidana putusan ini, ditentukan dari peran, dakwaan, tuntutan pidana, dan putusan yang dijatuhkan oleh para terdakwa, yaitu Terdakwa Kusnin dijatuhi pidana penjara selama dua setengah tahun, Terdakwa Rustam Effendi dijatuhi pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan, dan Terdakwa Benny Chrisnawan dijatuhi pidana penjara satu tahun. Melihat hal itu bahwa Benny Chrisnawan bukanlah terdakwa yang memiliki peran utama dalam kasus ini, maka seharusnya dia lah yang dijadikan sebagai saksi pelaku. Selain itu, hal yang menegaskan bahwa jaksa penuntut menggunakan saksi mahkota dan bukan

menggunakan saksi pelaku adalah penunjukan ketiga terdakwa sebagai saksi mahkota sekaligus. Terdakwa Kusnin yang memiliki peran utama dalam kasus ini dijadikan sebagai saksi pelaku, sehingga syarat penunjukan saksi pelaku tidak terpenuhi. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya pengakuan bersalah pada masing-masing terdakwa seusai dakwaan dibacakan.

3) Hak dan Kewajiban bagi Saksi Mahkota dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

Saksi maupun terdakwa sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka. Hak dan kewajiban antara saksi dengan terdakwa tidaklah sama karena kedua hal tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. Terdakwa yang dijadikan saksi mahkota, dalam hal ini Terdakwa Kusnin, Terdakwa Benny, dan Terdakwa Rustam Effendi. Ketiga terdakwa dijadikan saksi mahkota untuk mengusut ketiga terdakwa itu sekaligus. Dengan demikian, ketiga terdakwa memiliki posisi yang berubah dari semula menjadi saksi bagi terdakwa lainnya.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa hak saksi dalam undang-undang tersebut menarik penulis akan hak yang juga seharusnya didapatkan oleh terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota,

⁸ Dahlan, Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian, *Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juli, 2015

⁹ Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Al'Adl*, Volume IX, No. 3, Desember 2017

yaitu yang pertama hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, hak kedua adalah memberikan keterangan tanpa tekanan, hak ketiga adalah bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Hak pertama yang perlu digaris bawah adalah perlindungan atas harta bendanya dan bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Salah satu sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi adalah Sistem Pembalikan Beban Pembuktian, dimana terdakwa yang diharuskan untuk melakukan pembuktian terhadap dirinya sendiri. Asas teori beban pembuktian ini dikenal sebagai teori beban pembuktian (*omkering van het bewijslaet, atau shifting of burden of proof*). Hal itu dilakukan agar terdakwa dapat membuktikan bahwa harta bendanya tidak diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Bilamana kesaksian yang diberikan oleh terdakwa yang menjadi saksi mahkota menjebak dirinya sendiri, sehingga harta bendanya dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi akan berbahaya. Selain itu, pemeriksaan saksi mahkota dianggap sekaligus sebagai suatu kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan perolehan harta bendanya. Setelah putusan dijatuhkan terdakwa dalam hal ini adalah Kusnin, Rustam Effendy, dan Benny Chrisnawan dijatuhi pidana penjara, dan denda terlepas dari bentuk pidana tambahan

lainnya. Penjatuhan pidana tersebut pada akhirnya juga merampas harta benda dari saksi mahkota, karena pada akhirnya mereka menjadi terdakwa kembali dan status saksi hanyalah sementara.

Hak yang selanjutnya adalah bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Saksi mahkota ketika memberikan kesaksiannya pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, akan berbeda dengan hak yang seharusnya terdakwa dapatkan sebagai saksi. Berdasarkan keyakinan hakim, bilamana terdakwa yang dijadikan saksi mahkota dijatuhi putusan bersalah, maka terdakwa itu tetap akan dihukum. Hak bahwa saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya tidak berlaku bagi saksi mahkota, kesaksiannya dijadikan sebagai alat bukti yang dapat menjerat atau menjebak dirinya sendiri.

Hak ketiga adalah bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan yang ditujukan kepada saksi mahkota tentu saja menjerat saksi mahkota, karena pengajuan alat bukti ini berfungsi untuk mengungkap tindak pidana yang terorganisir menjadi lebih efektif. Bahwa kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang berupa *scandal crime* maupun

serious crime dalam tindak pidana¹⁰. Bagi keterangan terdakwa saat diajukan pertanyaan yang menjerat pada terdakwa, ia dapat menggunakan hak-haknya seperti hak ingkar atau hak untuk tetap diam. Hal itu secara garis besar terdakwa dapat melakukan penghindaran pada pertanyaan yang menjerat diri terdakwa. Mengingat bahwa saksi mahkota menggugurkan hak yang ada diri terdakwa, sehingga saat ia diposisikan sebagai saksi tidak dapat menghindar dari pertanyaan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pengaturan mengenai pemeriksaan saksi mahkota berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia belum disebutkan dalam undang-undang, namun melalui peraturan yang bersifat khusus, yaitu :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, pemeriksaan saksi mahkota dapat diajukan dalam hal pembuktian tindak pidana penyertaan.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995, mencoba untuk membatasi penggunaan saksi mahkota dengan cara tidak

menganjurkan penggunaan saksi mahkota karena melanggar prinsip Hak Asasi Manusia yang dijunjung oleh KUHAP.

- c. Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Kejaksaan membentuk suatu peraturan yang lebih komprehensif dan mengakomodir yurisprudensi yang telah disebutkan sebelumnya.
- d. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 pemeriksaan saksi mahkota diatur lebih rinci dengan menambahkan tata cara penunjukan saksi mahkota, dan pemberian peringanan pidana.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator), memiliki kemiripan dengan saksi mahkota, namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan saksi pelaku.
 - 2) Peran saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, terdakwa dijadikan sebagai saksi karena terdakwa melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Bakhri Syaiful, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

¹⁰ Siahaan Brian, *Op.cit*, halaman 9



- Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 1998).
- Fahrojih Ikhwan, Hukum Acara Pidana Korupsi, (Malang: Setara Press, 2016).
- H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Acara Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Bassang Tommy J., Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*, Lex Crimen, Vol. IV, No. 5, Juli 2015.
- Dahlan, Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian, Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 1, Januari-Juli, 2015.
- Fahrurrozi, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, Jurnal Ilmu Hukum, 30 April 2019.
- Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Al'Adl, Volume IX, No. 3, Desember 2017.
- Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016.